

MANUAL SPMI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen: UMTAS-000-M-1.08Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2019Revisi: 02

: 1 dari 11

Halaman

MANUAL

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA 2019



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08 Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 11

Lembar Pengesahan

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI	SNA	15 Juli 2019

Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I	17-1	18 Juli 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II	Parforf.	18 Juli 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Margal	18 Juli 2019

Dikendalikan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Margal	18 Juli 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor	Hunge	18 Juli 2019



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08 Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 11

Daftar Isi

Lem	nbar Pengesahan	2
Daft	tar Isi	3
I.	Manual Penetapan Standar	4
	I.1. Tujuan Manual Penetapan Standar	
	I.2. Luas Lingkup Penetapan Standar	
	I.3. Langkah Penetapan Standar	
	I.4. Referensi	
II.	Manual Pelaksanaan Standar	5
	II.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	6
	II.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	6
	II.3. Langkah Pelaksanaan Standar	6
	II.4. Referensi	6
III.	Manual Evaluasi Standar	6
	III.1. Tujuan Manual Evaluasi Standar	7
	III.2. Luas Lingkup Evaluasi Standar	7
	III.3. Langkah Evaluasi Standar	7
	III.4. Referensi	7
IV.	Manual Pengendalian Standar	7
	IV.1. Tujuan Manual Pengendalian Standar	
	IV.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar	9
	IV.3. Langkah Pengendalian Standar	9
	IV.4. Referensi	10
V.	Manual Peningkatan Standar	10
	V.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar	11
	V.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar	
	V.3. Langkah Peningkatan Standar	11
	V.4. Referenci	11



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019
Revisi : 02
Halaman : 4 dari 11

I. Manual Penetapan Standar

I.1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

I.2. Luas Lingkup Penetapan Standar

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran;
- 3. Diperbaharui tiap 4 tahun.

I.3. Langkah Penetapan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar	 Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi 	Statuta UniversitasRenstra UniversitasRenstra FakultasRenstra Program Studi
2	Pembiayaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial;	- Dekan - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar Pembiayaan pembelajaran;	- Dekan - Ketua Program Studi - Dosen	- Checklist
4	Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi;	- Dekan - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis;	DekanKetua Program Studi	- Formulir
6	Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder;	- Ketua Program Studi - Humas	- Formulir
7	Lakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UMTAS;	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar Penilaian pembelajaran dengan komponen <i>Audience,</i> <i>Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD);	DekanKetua Program StudiDosen	- Formulir - Internal Record
9	Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;	 Rektor Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi KaBiro Keuangan Dosen 	- Instruksi Kerja - Formulir - Internal Record
10	Rumuskan kembali pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9;	DekanKetua Program StudiDosen	- Formulir - Internal Record



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen: UMTAS-000-M-1.08Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2019Revisi: 02Halaman: 5 dari 11

No	Aktivitas	Penanggung Jawab Dokumen Terkait
11	Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;	 Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi
12	Sahkan dan berlakukan standar Pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Rektor - SK Rektor

I.4. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- 8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- 10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019

Revisi : 02 Halaman : 6 dari 11

II. Manual Pelaksanaan Standar

II.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar Pembiayaan pembelajaran.

II.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika standar Pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap program studi;
- 2. Untuk semua standar Pembiayaan pembelajaran;
- 3. Direvisi setiap 4 tahun.

II.3. Langkah Pelaksanaan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran;	DekanKetua Program StudiDosenKaBiro Keuangan	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;	- Dekan - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran;	Ketua Program StudiKaBiro Keuangan	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya.	Ketua Program StudiDosen	- Formulir - Internal Record

II.4. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- 8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- 10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019
Revisi : 02
Halaman : 7 dari 11

III. Manual Evaluasi Standar

III.1. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

III.2. Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus;
- 2. Untuk semua standar Pembiayaan pembelajaran.

III.3. Langkah Evaluasi Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran;	- Auditor	- Formulir
2	Catat ketidaklengkapan dokumen;	- Auditor	- Checklist
3	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai;	- Auditor	- Formulir
4	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran;	- Auditor	- Formulir
5	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;	- Auditor	- Formulir
6	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;	- Dekan - Gugus Mutu - Ketua Program Studi - Unit Mutu	- Formulir
7	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar Pembiayaan pembelajaran;	- Gugus Mutu - Unit Mutu	- Formulir
8	Laporkan hasil dari evaluasi standar Pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi;	- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	- Formulir

III.4. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019
Revisi : 02

: 8 dari 11

Halaman

- 7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- 8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- 10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019
Revisi : 02
Halaman : 9 dari 11

IV. Manual Pengendalian Standar

IV.1. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

IV.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
- 2. Untuk semua standar Pembiayaan pembelajaran.

IV.3. Langkah Pengendalian Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun;	 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi 	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen;	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai;	 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi 	- Formulir
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Pembiayaan pembelajaran;	 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) Dekan Ketua Program Studi 	- Formulir
6	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang	- Ketua Lembaga	- Formulir



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen: UMTAS-000-M-1.08Tanggal Berlaku: 1 Agustus 2019Revisi: 02

Revisi : 02 Halaman : 10 dari 11

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
	diambil;	Penjaminan Mutu (LPM) - Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan (LSP2) - Dekan - Ketua Program Studi	
7	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut;	- Dekan - Gugus Mutu - Ketua Program Studi - Unit Mutu	- Formulir
8	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran;	- Gugus Mutu - Unit Mutu	- Formulir
9	Laporkan hasil dari pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan universitas, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	- Formulir

IV.4. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- 8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- 10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.



PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-M-1.08
Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2019
Revisi : 02
Halaman : 11 dari 11

V. Manual Peningkatan Standar

V.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

V.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Pembiayaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Pembiayaan pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun
- 2. Untuk semua standar Pembiayaan pembelajaran

V.3. Langkah Peningkatan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran;	- Rektor	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen;	- Rektor	- Formulir
3	Evaluasi isi standar Pembiayaan pembelajaran;	- Dekan - Ketua Program Studi - KaBiro Keuangan	- Formulir
4	Lakukan revisi isi standar Pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru;	DekanKetua Program StudiKaBiro Keuangan	- Formulir - Manual Penetapan Standar

V.4. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
- 8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
- 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
- 10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.